



EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAL DONASI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA CROWDFUNDING DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Muhammad Asrul Khaya

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Chandra Warsito

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis: asrulkhyaya11@gmail.com

Abstract. *Abstract. The effectiveness of the SOP can be seen from the achievement of indicators that have been successfully applied consistently, realizing the vision and mission, being the main reference for performance, and being a tool for coordination and communication between fields and protection when something bad happens to the institution. By knowing the effectiveness of the SOP of the Dompot Dhuafa Central Java donation channel, we can see the increase in crowdfunding carried out by the donation channel to realize the maximum collection of zakat, infaq and sadaqah funds. This research uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out using interview techniques with all Dompot Dhuafa Central Java Donation Channel managers, observation, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, data verification and conclusion drawing. The results showed that the application of SOP as a crowdfunding media until now still does not have a target in fact the donation channel only aims to make it easier for people to make donations and is in accordance with donation operational standards. In addition, there is transparency in the amount of donations that have been collected. The application of the SOP is still not maximized in the collection of zakat, infaq and sadaqah funds. Therefore, the SOP on the donation channel of the dhuafa wallet can be concluded to be ineffective. But it is able to assist in collection through easy and transparent information technology.*

Keywords: *Effectiveness, Standard Operating Procedures, Crowdfunding.*

Abstrak. Efektivitas SOP dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang berhasil diterapkan dilakukan secara konsisten, mewujudkan visi misi, menjadi acuan pokok kinerja, serta menjadi alat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang serta perlindungan ketika terjadi hal buruk pada lembaga. Dengan mengetahui efektivitas SOP kanal donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah kita bisa melihat peningkatan crowdfunding yang dilakukan oleh kanal donasi untuk mewujudkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan segenap pengelola Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SOP sebagai media crowdfunding sampai saat ini masih belum memiliki target pada kenyataannya kanal donasi hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan donasi dan sudah sesuai standar operasional donasi. Selain itu secara transparan terdapat jumlah donasi yang telah terkumpul. Penerapan SOP masih belum maksimal dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu SOP pada kanal donasi dompot dhuafa dapat disimpulkan belum efektif. Tetapi mampu membantu dalam penghimpunan melalui teknologi informasi yang mudah dan transparan.

Kata Kunci: Efektivitas, Standar Operasional Prosedur, Crowdfunding.

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan berbagai corak baru. Realitas saat ini tidak bisa disamakan dengan realitas yang ada pada zaman masehi. Teknik pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, maka pemahaman mengenai pola kewajiban membayar zakat harus

*EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAL DONASI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA CROWDFUNDING DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH*

diperdalam sehingga inti dari syariat yang terkandung didalamnya dapat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Tapi, pada dasarnya substansi yang dikembangkan tidak terlalu jauh dengan sebelumnya. Saat ini penghimpunan dana zakat sudah melalui teknologi yang bersifat praktis (Izmir Azlan et al., 2016)

Rancangan aktivitas mengumpulkan dana zakat infak, dan sedekah melalui media dapat terwujud dengan platform crowdfunding (Abdillah & Azzurri, 2022). Pendefinisian crowdfunding sebagai usaha bersama dimana individu berkumpul untuk mengumpulkan dana, bisa dengan memanfaatkan internet guna mendukung inisiatif yang dicetuskan organisasi atau individu lainnya., mengingat urgensinya sebagai dana yang sangat bermanfaat dan wajib dikelola dengan baik dan manah. Crowdfunding dana zakat infak dan sedekah harus memiliki standar operasional Prosedur (SOP) yang amanah dan benar. SOP yang dilakukan oleh lembaga harus mencerminkan kepatuhan undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah. Hal ini untuk menjaga dana tersebut dari tindakan penyalahgunaan dana dan dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZIS (Suryani & Fitriani, 2022).

Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2017-2021
Tabel 1.1

TAHUN	ZAKAT	INFAK/INFAK TEMATIK	SOSIAL DAN KEMANUSIAAN	TOTAL
2017	Rp 1.110.610.020	Rp. 348.453.918	Rp. 121.240.868	Rp. 1.580.304.806
2019	Rp. 2.074.445.810	Rp. 611.697.238	Rp. 183.720.330	Rp. 2.869.863.378
2020	Rp. 12.678.469.505	Rp. 984.587.758	Rp. 427.642.731	Rp. 14.090.699.994
2021	Rp. 12.858.596.429	Rp. 1.268.637.005	Rp. 819.678.888	Rp. 14.946.912.322

Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengalami kenaikan yang sangat pesat ketika memasuki masa Pandemi. Tahun 2020 memiliki kenaikan penghimpunan zakat mencapai 10 Miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga teknologi digunakan secara massal di berbagai bidang terutama bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Angka yang sangat pesat menunjukkan pertumbuhan terjadi dengan baik. Di tengah-tengah keterbatasan virus covid-19 tidak membuat penghimpunan terhambat tetapi mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Penghimpunan dengan maksimal dilanjutkan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah di tahun-tahun berikutnya sehingga tetap memiliki peningkatan. Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan kanal donasi sebagai media teknologi dalam membantu penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Kanal Donasi Dompot Dhuafa, merupakan ruang atau tempat pengumpulan dana dan donasi online yang terkenal di Indonesia, yang mana salah satu konsep crowdfunding berbasis internet inilah yang akan diteliti oleh peneliti Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

Teknologi kanal donasi menjadi perhatian yang cukup penting karena dukungannya terhadap crowdfunding dana ZIS dan sosial kemanusiaan. Tentu ini menjadi peluang besar untuk lembaga filantropi di Indonesia untuk menggerakkan sistem kanal donasi dan branding dengan baik dalam melakukan penghimpunan. Penghimpunan dana zakat infak dan sedekah akan maksimal jika diberikan akses yang mudah dan memiliki loyalitas serta tetap berada dalam lindungan standar operasional prosedur sesuai dengan undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, Kanal Donasi Dompot Dhuafa sangat Menarik untuk diteliti karena lembaga Dompot Dhuafa merupakan salah Satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia, Dilihat dari latar belakang masalah yang ada membuat penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa Sebagai Media Crowdfunding dalam Mendukung Pertumbuhan Zakat Infak Dan Sedekah”

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hal utama dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program dan berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau hasil guna (Maghfira, 2019).

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan atau input, proses, maupun keluaran atau output. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana, adanya personel yang tersedia dalam organisasi, serta metode dan model yang digunakan. Berbeda dengan efisiensi, efektivitas ditentukan tanpa mengacu pada sumber daya. Efektivitas dimaknai dengan *doing the right thing*, sedangkan efisiensi dimaknai dengan *doing the thing right*. Mengukur efektivitas kerja tidaklah mudah karena penilaiannya sangat subjektif (Nabilla & Hasin, 2022).

Standar Operating Procedure (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam pekerjaan (Hidayattulloh & Ridwan, 2019).

SOP memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : Tujuan Umum: agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Tujuan Khusus: Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja tertentu dan keamanan petugas dan lingkungan, dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu; sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor; Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan; Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan; Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif; Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait; Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.

Indikator Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Santosa (2014) terdapat indikator pokok dalam SOP yaitu: efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan.

1. Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan ketepatan. Pada pelaksanaannya, aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, tepat, cermat, dan sesuai dengan tujuan perusahaan serta target yang dituju oleh perusahaan. Dengan prosedur yang terstandar dengan baik, anggota dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaannya karena adanya proses pembelajaran yang secara terus menerus selama pelaksanaan pekerjaan.

2. Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan sebagai ketetapan atau konstan. Keadaan yang konstan atau hal yang tidak berubah dapat memudahkan dalam pengukuran untung dan rugi dalam sebuah

perusahaan. Kedisiplinan yang tinggi sangat dibutuhkan agar konsistensi dapat tercapai. SOP akan berdampak positif apabila diterapkan dengan benar secara konsisten dan terus menerus.

3. Minimalisasi

Kesalahan Sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan pekerja dalam perusahaan, standard operating procedure berperan sebagai kompas agar kegiatan yang dilakukan berjalan secara sistematis. SOP diharapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan. SOP pada dasarnya berarti suatu cara untuk menghindari permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan pada suatu organisasi.

4. Penyelesaian

Masalah *Standard operating procedure* merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan kerja dan membantu mengidentifikasi potensi masalah (Steiner, 2014). SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan. Adanya SOP menjadikan pihak yang berkonflik harus tunduk pada SOP dan kembali bekerja sesuai acuan dan batasan yang ada.

5. Perlindungan

Tenaga Kerja Perlindungan tenaga kerja merupakan langkah atau tahapan yang memuat segala tata cara untuk melindungi unit kerja serta anggota dari kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi organisasi. SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan pegawai sebagai individu untuk menjamin hak-haknya, serta berfungsi sebagai standar dalam melindungi keselamatan anggotanya pada saat mereka bekerja.

6. Peta Kerja

Peta kerja adalah pola dimana semua kegiatan tersusun secara sistematis dan dapat memperjelas alur kerja masing-masing pegawai sehingga menjadi lebih fokus dan tidak meluas kemana-mana. Peta kerja berhubungan dengan poin efisiensi dan konsistensi. Pada poin efisiensi yang salah satu syaratnya adalah fokus terhadap peta yang akan dijalankan, mapping atau pemetaan suatu pekerjaan atau akan membantu kemajuan perusahaan. Sementara itu pada poin konsistensi, peta kerja yang jelas akan membentuk perilaku disiplin. Efisiensi dan konsistensi yang diterapkan akan mempermudah perusahaan untuk mewujudkan visi misi yang hendak dicapai. SOP membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar anggota. SOP juga membantu dalam pengambilan keputusan dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan efisiensi. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, mudah dipahami karena akan menjadi acuan dalam bekerja anggota.

7. Batas Pertahanan

Pada indikator ini, *Standard Operating Procedure* diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur. Oleh karena itu, pemeriksaan dari luar perusahaan tidak dapat menyebabkan perubahan pada isi SOP dan tidak dapat merubah atau menggoyahkan perusahaan (Ajasta & Addin, 2018).

Media Crowdfunding

Sejarah munculnya *crowdfunding* pertama kali digunakan oleh pengusaha sebagai cara untuk menarik investasi berukuran kecil ke usaha nirlaba, terutama melalui internet. *Crowdfunding* adalah fenomena baru penggalangan dana berbasis internet yang berkembang pesat dalam hal popularitas. *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*. *Crowd* berarti

“keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”. Maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.

Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Crowdfunding Zakat merupakan salah satu cara atau strategi gotong royong yang ditawarkan oleh lembaga *ZISWAF* untuk masyarakat yang ingin berzakat yaitu dengan menggunakan sistem online atau dengan kata lain, zakat yang transaksinya dilakukan secara online (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berzakat. Masyarakat dapat menyalurkan dana zakat dengan mengakses websitenya yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun PC (Personal Computer) dan sambungan internet.

Misi utama dari gerakan zakat online adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta zakat yang dapat dihimpun dengan zakat online adalah harta yang berupa uang atau zakat, uang dan zakat melalui uang. Hadirnya zakat online dapat mempermudah masyarakat mendapatkan edukasi lebih luas mengenai zakat dan mengawasi penyaluran dana yang telah disalurkan. Melakukan donasi kepada sesama guna membantu meringankan beban masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa *platform* yang tersedia. Masyarakat yang akan berdonasi dengan mudah memilih proyek donasi mana yang akan diberi dana. Sehingga dalam waktu singkat proyek dari hasil dana wakaf dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Crowdfunding menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang) *Crowdfunding* merupakan website berbasis 4.0, dimana munculnya fenomena ini adalah digitalisasi masyarakat yang membutuhkan alat komunikasi canggih. Melalui pemanfaatan media internet hal ini membuat banyak orang dapat melakukan donasi secara online dengan cara yang instan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan paradigma interpretif. Untuk mengetahui alasan pemberi dana dalam *crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa, tahapan pertama adalah analisis konten web. Setelah itu, tahapan fenomenologi dilakukan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi semua pesan dan arti yang ada di *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

Subjek penelitian yakni informasi tentang suatu fakta yang dimaksudkan dalam penelitian. Tujuan ilmiah dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang fakta yang objektif, valid, dan terpercaya (variabel tertentu) yang berkaitan dengan tujuan tertentu dan kegunaan yang dimaksudkan (Sugiyono, 2018). Subjek penelitian dipilih berdasarkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan lengkap tentang topik penelitian. Subjek penelitian ditentukan sesuai dengan informan yang dianggap menguasai informasi yang lengkap dan bersangkutan dengan bidang yang diteliti yakni standar operasional prosedur (SOP) kanal donasi Dompot Dhuafa. Subjek dari penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Pihak yang berkaitan dengan objek penelitian adalah pengelola Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

Analisis konten web adalah metode pengumpulan data. Setiap konten yang berkaitan dengan konsep *crowdfunding* akan dianalisis dan di bedah satu persatu di *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa untuk menentukan kesimpulan penelitian yang relevan dengan apa yang ditampilkan oleh website. Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada tahap kedua fenomenologi. Donatur yang telah memberikan donasi melalui *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa melakukan wawancara. Apakah itu

berkaitan dengan masa lalu, saat ini, atau masa depan, wawancara mendalam bertujuan untuk mengungkap apa yang tersembunyi dalam pikiran seseorang. Salah satu tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Pada tanggal 10 Oktober 2001, Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Republik Dompot Dhuafa sebagai lembaga Amil Zakat nasional yang pertama. Pendirian dana tersebut dilakukan di hadapan notaris H. Abu Yusuf, S.Kh. Kemudian diumumkan pada tanggal 14 September 1994 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia no. 38 Tahun 1999 tentang Pengenalan Zakat, Dompot Dhuafa sebagai lembaga masyarakat untuk penyelenggaraan zakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. SK No. 439 Tahun 2001, dimana Republik Dompot Dhuafa disahkan sebagai lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Selain menghadirkan program-program Dompot Dhuafa juga membangun kemitraan. Dompot Dhuafa mempunyai 6 kantor pelayanan, 31 cabang nasional, 5 cabang luar negeri seperti: Jepang, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Hongkong (Dhuafa, 2022). Pada tahun 2004 Dompot Dhuafa mendirikan kantor cabang di Hongkong dan yang terbesar di salah satu kota Kosmopolitan di Asia. Kantor cabang Dompot Dhuafa telah bekerjasama dengan beberapa Asosiasi Migran Indonesia (Latief, 2017 : 243).

Dompot Dhuafa membuka cabang di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan dana. Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah berlokasi di Jl. Abdurrahman Saleh No. 199 D Manyaran, Semarang, resmi dibuka Juni 2012. Dan pindah ke kantor baru di ujung jalan. Semarang, Pamularsih No. 18 C. Purwokerto dan Solo juga merupakan rumah dari Dompot Dhuafa, Jawa Tengah. Wilayah operasional Dompot Dhuafa mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah (2021, Dhuafa).

Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi

Berdasarkan pernyataan informan, SOP yang diterapkan di Dompot Dhuafa Jateng merupakan SOP yang fleksibel, dinamis, dan selalu menyesuaikan dengan SK dan keadaan yang ada. Dengan jumlah SOP yang bervariasi untuk setiap pekerjaan pada masing-masing bidang. SOP memperjelas alur kerja lembaga dan mempermudah anggota untuk menjalankan pekerjaannya. Kanal Donasi Dompot Dhuafa merupakan terobosan baru penghimpunan melalui teknologi digital. Dan SOP yang diterapkan mengikuti standar penghimpunan yang dilakukan secara langsung atau *offline*. SOP yang diterapkan oleh Kanal Donasi Dompot Dhuafa sampai saat ini masih belum memiliki target pencapaian.

Manfaat SOP sebagai pedoman kegiatan adalah menjadi pedoman kegiatan-kegiatan organisasi, baik secara operasional maupun administratif. Sebagai pedoman kegiatan, SOP harus berperan mengurangi pengulangan kerja (reworks) yang tidak perlu, karena pengulangan kerja adalah bentuk lain dari ketidakefektifan SOP. Sebagai pedoman SOP harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dalam kondisi apapun. Dengan demikian SOP dapat menjadi pedoman penilaian kinerja pegawai maksudnya dengan diterapkannya SOP yang jelas akan membawa kemudahan bagi organisasi untuk melakukan review dan penilaian kinerja, dan SOP dapat membangun kondisi dan situasi kerja yang lebih baik bagi anggota yang akan berakibat pada kinerja anggota yang baik.

SOP yang diterapkan DD merupakan SOP yang bersifat standar dan tidak terlalu rinci. SOP sepenuhnya meliputi kinerja kanal secara umum, tidak termasuk pada pemaksimalan

*EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAL DONASI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA CROWDFUNDING DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH*

penghimpunan. SOP dibuat berdasarkan standar undang-undang penghimpunan zakat, infak dan sedekah yakni UU no 23 Tahun 2011 dan SK Operasional lembaga Dompot Dhuafa 153 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi Di Jawa Tengah.

SOP kanal Donasi DD Jawa Tengah belum terdapat SOP yang tertulis secara rinci hanya terdapat sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa memiliki tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS dalam upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. kanal donasi melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak dan Sedekah.
3. Memberikan bukti setor zakat, infak dan sedekah ke setiap muzakki yang berzakat, pemberi infaq, sedekah dan dana lainnya.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah yang berkedudukan di kantor pusat dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah daerah dan Kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setiap 6 Bulan dan akhir tahun.
5. Laporan dana zakat, infak dan sedekah harus diaudit syariah dan diaudit keuangan sesuai PSAK 109.
6. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media sosial ataupun media massa setempat.

SOP yang dipakai oleh DD Jateng masih terpaku pada UU yang berlaku. DD sangat patuh terhadap UU No 23 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya. SOP ini dipakai sebagai SOP yang sangat diakui oleh RI. DD Jawa Tengah memiliki tugas untuk membantu BAZNAS setempat dalam upaya penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian. Admin kanal donasi DD Jateng akan melakukan pembukuan dan pengadministrasian setiap ada muzakki dan munfiq yang mendonasikan hartanya. Kemudian akan melaporkan pengelolaan zakat, dan sedekah kepada BAZNAS setempat dan tembusan kepada pemerintah Daerah serta KEMENAG secara rutins etiap 6 bulan.

SOP diterapkan sebagai acuan dalam menghimpun dana ZIS di kanal donasi dompet dhuafa Jateng. Kanal donasi Jateng merupakan salah satu kanal yang dimiliki oleh DD Jawa Tengah. Dana yang masuk melalui kanal donasi akan diakumulasikan secara transparan pada pelaporan dana ZIS sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Setelah itu Dompot Dhuafa Jateng akan mempublikasikan laporan yang telah diaudit ke media sosial dan website Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai salah satu penerapan SOP DD Jawa Tengah.

Publikasi Penghimpunan dana Zakat infak dan sedekah Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Gambar 4.1



(Sumber: <https://dompetdhuafajateng.org/annual-report-dan-katalog/>)

Annual Report merupakan website yang digunakan sebagai tempat untuk mempublikasikan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah serta dana kemanusiaan. Masyarakat bisa mengunduh laporan yang tersedia sebagai bentuk transparansi *crowdfunding* DD Jawa Tengah kepada masyarakat. Dan sebagai bentuk kepatuhan lembaga terhadap UU dan SOP yang berlaku.

Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa Kanal Donasi Dompot Dhuafa memiliki SOP yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dalam menghimpun dana ZIS yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik oleh lembaga DD Jateng. Terdapat tujuh indikator yang dijadikan pokok analisis Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai media *Crowdfunding* dana zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

Analisis Efektivitas SOP Kanal Donasi DD Jawa Tengah
Tabel 4.1

Indikator	Analisis Tingkat Efektivitas SOP
Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP mudah dipahami dan sesuai dengan UU serta Peraturan pemerintah yang ada. 2. Sesuai dengan Tujuan Lembaga. 3. Pengelolaan cepat dilaksanakan.
Konsistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP digunakan sejak Kanal Donasi dibentuk dan tidak mengalami penambahan. 2. Terdapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. 3. Semua anggota lembaga taat dengan SOP yang ada.
Minimalisasi Kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Anggota lembaga sudah mengetahui SOP dan legalitas yang berlaku sehingga faham akan batasan. 2. Belum memiliki SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan oleh anggota perusahaan maupun pihak luar. 3. Dilakukan sosialisasi SOP yang berlaku. 4. Adanya evaluasi serta <i>feedback</i> yang diberikan setelah dilakukannya tahap evaluasi 5. Taat terhadap kode etik yang telah dibuat
Penyelesaian Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tidak menjelaskan secara jelas terhadap pihak-pihak yang berhak mengelola kanal donasi dan mengatur batasan. 2. Belum ada SOP yang berkaitan tentang penyelesaian masalah antara pihak anggota lembaga dengan pihak luar. 3. Terdapat <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Sanksi akan dilakukan terhadap anggota yang melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP yang berlaku.
Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja anggota lembaga tidak terdapat di SOP kanal donasi dompet dhuafa. Tetapi terdapat peraturan perlindungan yang diberlakukan

*EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAL DONASI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA CROWDFUNDING DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH*

	sesuai UU yang ada tentang perlindungan tenaga kerja.
Peta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP belum mengatur alur kerja secara jelas dan rinci hanya secara umum dan menyeluruh tidak per departemen atau bidang. 2. Peta kerja dijalankan sesuai dengan UU yang ada yakni UU No 23 Tahun 2011 3. Tidak terdapat SOP per bidang atau manajemen
Batasan Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengawasan yang dilakukan atasan setiap 3 bulan sekali dengan cara meeting dan evaluasi. 2. Adanya inspeksi dari luar serta audit syariah yang rutin dilakukan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi

SOP yang diterapkan tidaklah rumit karena berisi tentang pokok pokok UU No 23 Tahun 2011 sehingga sangat mudah dipahami oleh para anggota lembaga. Lembaga mematuhi prosedur sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah sesuai dengan legalitas yang berlaku dan sesuai dengan syariah. SUP ini sangat efisien melindungi lembaga dari penyelewengan penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Tetapi tidak terdapat secara spesifik mengenai kinerja Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jateng.

Pengelolaan Kanal Donasi Dompot Dhuafa sesuai dengan SOP yang ada dikelola dengan baik dan efisien. Tetapi SOP tidak secara spesifik menjelaskan bahwa melalui kanal donasi terdapat penambahan penghimpunan Dana ZIS pada Dompot Dhuafa Jateng. Karena pada kenyataannya penghimpunan yang dilakukan secara langsung ke kantor dan melalui program lebih banyak memberikan penambahan penghimpunan. Jadi *Crowdfunding* yang dilakukan kanal Donasi dompet dhuafa masih belum maksimal. Hal itu mungkin karena tidak adanya target yang diterapkan pada SOP kanal donasi dompet dhuafa. Sehingga kanal donasi hanya berfokus untuk memberikan kemudahan pada muzakki dan munfik yang ingin berdonasi jarak jauh tanpa harus datang ke kantor DD Jateng.

Kanal Donasi DD Jateng sesuai dengan tujuan lembaga yakni melakukan penghimpunan untuk kemudian dana tersebut didayagunakan oleh lembaga untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu data yang masuk melalui kanal donasi dompet dhuafa diolah secara cepat. Munfik dan muzakki akan mendapatkan bukti bahwa telah melakukan donasi ke DD Jateng serta ucapan terima kasih kepada muzakki dan munfik.

2. Konsistensi

Sejak penggunaan Kanal donasi dompet dhuafa tidak pernah mengalami perubahan SOP. SOP yang dipatuhi tetap SOP yang dilaksanakan secara umum oleh lembaga. Karena lembaga belum secara spesifik memberikan SOP terhadap pembentukan kanal donasi. Kanal donasi secara SOP secara konsisten patuh pada legalitas yang berlaku di lembaga.

Secara konsisten SOP akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali. Evaluasi dilakukan dengan cara *meeting* setiap triwulan. Evaluasi dilaksanakan oleh penanggungjawab kanal donasi departemen SPV Remo dan Markom. Evaluasi ini menjadi wadah untuk terus memperbaiki kinerja kanal donasi kedepannya. Sejak pembentukan kanal donasi dan sampai saat ini masih mematuhi SOP yang ada.

3. Minimalisasi Kesalahan

SOP dibuat agar bisa mengurangi berbagai macam kesalahan pada setiap sudut kinerja yang dapat membahayakan lembaga atau bahkan memberikan kerugian yang tentunya itu sangat bersifat fatal. Pada SOP kanal Donasi Setiap Anggota lembaga sudah mengetahui SOP dan legalitas yang berlaku sehingga faham akan batasan. Seluruh anggota lembaga memiliki pemahaman mengenai batasan yang harus ditaati oleh pengelola dana ZIS ini karena sejak awal masuk lembaga memang sudah disosialisasikan untuk memahami pengelolaan dana ZIS sesuai dengan UU dan syariat tidak bisa di kelola atas keinginan pribadi. Hal tersebut mampu meminimalisir kesalahan para anggota lembaga.

Meski begitu. Secara tertulis kanal donasi DD Jateng masih belum memiliki SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan oleh anggota perusahaan maupun pihak luar. Lembaga hanya mengandalkan UU dan syariat yang ada untuk menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh anggota ataupun pihak luar. SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan sangat penting adanya sehingga diharapkan kedepannya akan terdapat SOP yang mengatur hal tersebut. Dilakukan sosialisasi SOP yang berlaku. SOP akan selalu disosialisasikan baik melalui pemberitahuan. Untuk meminimalisir kesalahan para anggota sehingga tetap melaksanakan kegiatan kinerja sesuai dengan SOP yang ada tidak dengan hal lain untuk meminimalisir kesalahan penghimpunan, pendistribusian maupun pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Terutama sistem *crowdfunding* yang merupakan tupoksi utama utama dibentuknya kanal donasi dompet dhuafa.

Adanya evaluasi serta *feedback* yang diberikan setelah dilakukannya tahap evaluasi. Sebagai bentuk motivasi kerja lembaga Dd akan memberikan feedback kepada anggota yang telah melakukan kinerja yang sesuai dengan SOP yang ada tanpa ada kesalahan. Hal tersebut mampu meminimalisir dan menambah semangat anggota lembaga. Taat terhadap kode etik yang telah dibuat. Hal yang kemudian diturunkan kembali untuk meminimalisir kinerja adalah kode etik, kode etik DD Jateng antara lain adalah disiplin, santun, bekerja keras, cerdas, ikhlas, bertanggung jawab. Kode etik tersebut bisa meminimalisir kesalahan setiap anggota jika dilaksanakan dengan baik.

4. Penyelesaian Masalah

SOP dapat membantu lembaga dalam melakukan penyelesaian masalah antar pekerja yang bisa saja timbul di dalam aktivitas lembaga. Dibentuknya SOP akan membuat pihak yang terlibat konflik harus tunduk pada SOP yang berlaku dan kembali melakukan pekerjaan atau aktivitas sesuai dengan tujuan dan batasan yang telah disepakati. SOP tidak menjelaskan secara jelas terhadap pihak-pihak yang berhak mengelola kanal donasi dan mengatur batasan. Tetapi SOP Kanal Donasi yang berlaku cenderung sangat sederhana hanya mengatur mengenai kinerja tugas serta tanggung jawab tidak terdapat spesifikasi mengenai hal hal yang secara mengerucut dapat membantu meningkatkan efektivitas penerapan kanal donasi DD Jateng.

Belum ada SOP yang berkaitan tentang penyelesaian masalah antara pihak anggota lembaga dengan pihak luar. SOP yang terbilang penting belum terdapat secara tertulis pada SOP kanal Donasi Dompet Dhuafa. Ini dikarenakan masih secara umum penggunaan SOP. Masalah yang terdapat di departemen akan dilakukan penyelesaian oleh departemen masing-masing tetapi jika terdapat kesalahan yang tidak bisa diselesaikan di departemen maka akan diselesaikan oleh pimpinan. Meskipun tidak ada SOP yang tertulis tetapi terdapat *reward* dan *punishment*. Sanksi akan dilakukan terhadap anggota yang melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP yang berlaku. Sanksi dilakukan sesuai seberapa besar kesalahan yang dilakukan.

5. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan kerja pada dasarnya merupakan perlindungan unit kerja yang diberikan untuk anggota agar mampu meminimalisir kesalahan kinerja yang bisa berdampak buruk terhadap keberlanjutan organisasi dan anggota. untuk Peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja

anggota lembaga tidak terdapat di SOP kanal donasi dompet dhuafa. Tetapi terdapat peraturan perlindungan yang diberlakukan sesuai UU yang ada tentang perlindungan tenaga kerja. Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. DD Jateng mematuhi perlindungan tenaga kerja sesuai dengan UU no 13 Tahun 2003.

6. Peta Kerja

Peta kerja secara umum merupakan suatu pola yang digunakan oleh organisasi untuk menjelaskan secara sistematis dan dapat memperjelas alur kerja para pegawai agar lebih fokus dan tidak melebar ke tujuan yang lain. Peta kerja dapat mempengaruhi efisiensi dan konsistensi lembaga. Karena melalui peta kerja maka fokus yang dijalankan anggota lebih tergambar dan mempermudah anggota mendukung kemajuan lembaga. SOP kanal donasi Dompot dhuafa Jateng belum mengatur alur kerja secara jelas dan rinci hanya secara umum dan menyeluruh tidak per departemen atau bidang. Kanal donasi diserahkan kepada departemen SPV Remo dan Marcom. Sehingga pengelolaan diatur oleh departemen tersebut tetapi tidak ditulis dalam SOP. Tetapi walaupun tidak ada peta kerja kanal donasi Jateng dilaksanakan sesuai dengan koridor legalitas yang ada, dan visi misi lembaga. Peta kerja dijalankan sesuai dengan UU yang ada yakni UU No 23 Tahun 2011 yakni berfokus pada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial kemanusiaan lainnya.

Walaupun tidak terdapat SOP per bidang atau manajemen. Kanal donasi dompet dhuafa Jateng sudah sesuai dengan visi misi lembaga dan membantu penghimpunan secara online yang dapat memudahkan muzakki dan munfik untuk berdonasi. Selain itu anggota lembaga tetap melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengambil kesimpulan. Tetapi SOP yang baik merupakan SOP yang didalamnya terdapat sistem kerja dan penjelasan secara rinci mengenai kinerja anggota lembaga. Karena SOP akan menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan agar berjalan dengan lancar dan mampu mewujudkan *crowdfunding* pada kanal donasi dompet Dhuafa dengan maksimal.

7. Batas Pertahanan

Batas Pertahanan adalah benteng pertahanan perusahaan dari segala aktivitas yang dilakukan yang secara jelas ditulis dalam SOP. Pertahanan tersebut akan membuat lembaga tidak dapat digoyahkan dan punya pendirian kuat dalam menjalankan kinerja sesuai dengan visi misi dan mewujudkan tujuan organisasi. Dalam SOP kanal donasi DD Jateng terdapat pengawasan yang dilakukan atas setiap 3 bulan sekali dengan cara meeting dan evaluasi. Dan juga terdapat inspeksi dari luar serta audit syariah yang rutin dilakukan.

Audit syariah adalah mekanisme yang berurutan agar mendapatkan kebenaran secara nyata untuk mengolah opini subyek keuangan maupun non keuangan dengan konsisten serta berprinsip. Ketentuan syariah harus diterima dengan baik oleh muslim yang melaporkan. DD Jateng diaudit secara rutin oleh Kementerian Agama sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dalam penerapan SOP Dompot Dhuafa Jateng. Sebagai benteng pertahanan lembaga untuk membuktikan bahwa lembaga telah mengelola dana ZISWAF sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 sehingga terhindar dari kesalahan fatal yang membuat citra buruk lembaga.

Berdasarkan kesimpulan di atas efektivitas SOP yang ditetapkan oleh lembaga Dompot Dhuafa Jateng adalah kurang efektif. Karena, dari 7 indikator SOP pada lembaga Dompot Dhuafa Jateng hanya 4 yang sudah memenuhi indikator yakni SOP terbukti efisien, konsisten, minimalisasi kesalahan, dan sebagai batas pertahanan. Hal tersebut dibuktikan dengan efisien dan secara konsisten lembaga Dompot Dhuafa tetap melakukan penghimpunan kanal donasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah serta rutin diaudit sehingga bisa

*EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAL DONASI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA CROWDFUNDING DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH*

meminimalisasi kesalahan dan menjadi batas pertahanan. Sedangkan 3 indikator yang belum mampu SOP Dompot Dhuafa Jateng penuhi adalah penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja. Ini karena SOP masih sangat sederhana belum menulis secara rinci apa yang sebaiknya ditulis atau diterapkan supaya lembaga lebih maksimal lagi dalam bidang pengumpulan atau *crowdfunding*.

KESIMPULAN DAN SARAN

SOP kanal donasi Jawa Tengah sesuai dengan legalitas, UU No. 23 Tahun 2011 dan SK. Nomor 153 Tahun 2021 yang sederhana dan belum rinci. Penerapan SOP kanal donasi dompet dhuafa Jawa Tengah yang sederhana tetapi dipatuhi oleh seluruh anggota dan sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga. Penerapan SOP sebagai media *crowdfunding* sampai saat ini masih belum memiliki target pada kenyataannya kanal donasi hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan donasi. Donasi yang dilakukan pada kanal donasi DD Jawa Tengah sudah sesuai standar operasional donasi. Selain itu secara transparan terdapat jumlah donasi yang telah terkumpul. Sesuai dengan SOP yang dilaksanakan yakni transparansi dan publikasi pengelolaan dana yang masuk pada kanal donasi.

Terdapat 7 Indikator efektivitas Standar Operasional (SOP) yakni efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batas pertahanan. Dari tujuh indikator efektivitas SOP terdapat 4 yang telah sesuai dengan efektivitas yakni efisiensi, konsistensi, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja. Tetapi peta kerja masih belum secara rinci. Dan terdapat 3 indikator efektivitas yang belum termasuk dalam SOP yakni penyelesaian masalah, minimalisasi kesalahan dan batas pertahanan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP pada kanal donasi sebagai dompet dhuafa Jawa Tengah media *crowdfunding* masih belum maksimal dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu SOP pada kanal donasi dompet dhuafa dapat disimpulkan belum efektif. Tetapi mampu membantu dalam pertumbuhan pengumpulan dana zakat infak dan sedekah melalui teknologi informasi yang mudah dan transparan.

DAFTAR REFERENSI

- adzukiya, H. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Perspektif Good Corporate Governance (Gcg) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, 1(2), 150–162.
- Aisa, S., Lubis, F. A., & Nasution 3, J. (2023). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Online Pada Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Kota Medan. *Economic Reviews Journal*, 2(2), 206–213. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V2i2.92>
- Ajusta, A. A. G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Hrd Pt Sumber Maniko Utama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(3), 181–189. <https://doi.org/10.52160/Ejmm.V2i3.90>
- Cholid, N., & Ambarwati, H. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Modular Materi Zakat Mata Pelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Motivasi Di Madrasah Ibtidaiyah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 125–136.
- Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. (N.D.). Retrieved June 10, 2023, From <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/crowdfunding-sebagai-instrumen-alternatif-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia.html>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.V6i3.1435>

- Hidayattulloh, M., & Ridwan, M. (2019). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Yusen Logistics Solutions Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 71–83. <https://doi.org/10.34005/Elarbah.V3i02.1053>
- Khotib, A. M. (2019). Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Mu'amalah Dalam Pespektif
- Maghfira, M. (2019). *Efektivitas Kitabisa.Com Sebagai Media Crowdfunding Dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17454/>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Murizka, D. (N.D.). *Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*.
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). *Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (Sop) Pada Departemen Community & Academy Run System (Pt Global Sukses Solusi Tbk). 01(06)*.
- Nur, I. M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i1.896>
- Putra Jaya, U., Noprizal, N., & Andriko, A. (2022). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejang Lebong* [Phd Thesis, Iain Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/3546>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.V17i33.2374>
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah, I., & Kosim, A. M. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/Kasaba.V13i1.3397>
- Joko Dwi Santosa (penyusun); Adi Pamungkas (editor). (2014). *Lebih memahami S.O.P : standard operating procedure / Joko Dwi Santosa ; editor, Adi Pamungkas*. Surabaya. Kata Pena,
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ke 3). Cv Alfabeta.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
- Taufiq, Abd. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.V12.01.005>